



PENETAPAN

Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan “Perubahan Biodata” yang diajukan oleh :

1. **ALI RUBA`I bin ROCKMAD** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Mojosari RT.1 RW. 1 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **ISLAMIYAH binti MUCH. PALIL** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mojosari RT.1 RW. 1 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “**para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Februari 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Mojosari RT.1 RW. 1 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Dusun Mojosari RT.1 RW. 1 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 33 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. NIA FADIYAH, umur 31 tahun;
 - b. LIA FADILAH, umur 25 tahun;
 - c. FAIZ FAJAR ROMDONI, umur 18 tahun;
 - d. FAIZ FAJAR ROMDONI, umur 18 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan nomor : 741/29/II/1984 tanggal 17 Februari 1984;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : RUBA'I bin ROCKMAD tempat tanggal lahir : Mojosari, 27 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II: Dilem, 23 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : ALI RUBA'I bin ROCKMAD tempat, tanggal lahir :Malang, 1 Agustus 1954 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 23 Februari 1962;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : RUBA'I bin ROCKMAD tempat tanggal lahir : Mojosari, 27 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II: Dilem, 23 Th yang

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 741/29/II/1984 tanggal 17 Februari 1984 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : ALI RUBA'I bin ROCKMAD tempat, tanggal lahir :Malang, 1 Agustus 1954 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 23 Februari 1962;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3507130108540028 atas nama Ali Ruba'i (Pemohon I) tanggal 27-09-2012, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3507136302620003, atas nama Islamiyah (Pemohon II), tanggal 27-09-2012, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 741/29/II/1984 tanggal 17 Februari 1984 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon Nomor 3507132303060005 tanggal 03-04-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Desa, Nomor 470/35.07.13.2018/128/2017 tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Desa, Nomor 470/35.07.13.2018/127/2017 tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B-293/Kua.13.35.12/Pw.01/03/2017 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti 7);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, semuanya bermeterai cukup dan berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini terdapat kekeliruan, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6 dan P.7 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : ALI RUBA'I bin

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKMAD tempat, tanggal lahir :Malang, 1 Agustus 1954 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 23 Februari 1962;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, memberi bukti bahwa biodata para Pemohon tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : RUBA`I bin ROCKMAD tempat tanggal lahir : Mojosari, 27 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II: Dilem, 23 Th, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P.5. P.6 dan P.7 memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : RUBA`I bin ROCKMAD tempat tanggal lahir : Mojosari, 27 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II: Dilem, 23 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 741/29/II/1984 tanggal 17 Februari 1984 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : ALI RUBA`I bin ROCKMAD tempat, tanggal lahir :Malang, 1 Agustus 1954 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 23 Februari 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Akta Nikah Nomor 741/29/II/1984 tanggal 17 Februari 1984, sebagaimana bukti P.3;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : RUBA`I bin ROCKMAD tempat tanggal lahir : Mojosari, 27 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II: Dilem, 23 Th;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : ALI RUBA`I bin ROCKMAD tempat, tanggal lahir: Malang, 1 Agustus 1954 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 23 Februari 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2 dan P.4) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Nama Pemohon I : RUBA`I bin ROCKMAD tempat tanggal lahir: Mojosari, 27 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II: Dilem, 23 Th yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 741/29/II/1984 tanggal 17 Februari 1984 diubah menjadi Nama Pemohon I : ALI RUBA`I bin ROCKMAD tempat, tanggal lahir :Malang, 1 Agustus 1954 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 23 Februari 1962;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 2 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Nama Pemohon I : RUBA`I bin ROCKMAD tempat tanggal lahir : Mojosari, 27 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II: Dilem, 23 Th yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 741/29/II/1984 tanggal 17 Februari 1984 diubah menjadi Nama Pemohon I : ALI RUBA`I bin ROCKMAD tempat, tanggal lahir: Malang, 1 Agustus 1954 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 23 Februari 1962;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Syakban 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 251.000,-**
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg